



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
HARMONISASI ATAS RUU  
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
TANGGAL 26 MEI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Mei 2015.
P u k u l	: 14.34 s/d 16.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Hasil Kajian Harmonisasi Atas RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 28 orang, izin 1 orang dari 35 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.34 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi atas RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

A. Tim ahli menyampaikan hasil kajiannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat tertanggal 13 April 2015 mengenai pengajuan usul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPR RI, Badan Legislasi melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Tabungan

Perumahan Rakyat dengan menugaskan Tim Ahli untuk melakukan kajian atas Naskah Akademik dan draft RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan aspek teknis, substantif dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan hasil kajian dari aspek teknis, terdapat 16 (enam belas) catatan, meliputi persyaratan teknis, perbaikan rumusan/definisi, pasal atau ayat serta penggunaan huruf besar dan huruf kecil sesuai ejaan yang disempurnakan.
3. Adapun hasil kajian berdasarkan aspek substantif, terdapat 7 (tujuh) catatan mengenai kesesuaian dasar hukum mengingat RUU, ketidaksinkronan rumusan pasal-pasal yang ada, dan perlunya dilakukan pembulatan konsepsi atas rumusan norma yang ada.
4. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat telah sesuai dengan asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

B. Tanggapan dari Pengusul RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat:

1. Pengusul memberikan apresiasi yang baik atas hasil kajian Tim Ahli Badan Legislatif dan akan menjadikan hasil kajian tersebut sebagai bahan dalam penyempurnaan RUU.
2. Dilihat dari sisi substansi mengenai pengumpulan anggaran untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Pengusul menginformasikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I Masa Keanggotaan DPR RI Periode 2009-2014, pengelolaan anggaran Tabungan Perumahan Rakyat menggunakan instrumen investasi reksadana.
3. Pemilihan instrumen investasi reksadana diharapkan tidak mengalami kerugian, mengingat dana Tabungan Perumahan Rakyat dihimpun dari masyarakat dan Pengusul menyetujui perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai reksadana.
4. Terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat, diharapkan agar dituangkan dalam bentuk investasi yang tidak memiliki resiko sesuai dengan prinsip Tabungan Perumahan Rakyat yaitu prinsip kehati-hatian, aman, dan tidak boleh mengalami kerugian.
5. Pada Masa Keanggotaan DPR RI Periode 2009-2014, RUU Tabungan Perumahan Rakyat telah dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II, namun Pemerintah masih keberatan terkait besaran dana yang akan dibebankan kepada masyarakat dan pemberi kerja, serta perlunya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait, khususnya mengenai dampak pengumpulan dana dari segi keuangan Negara sebagai pemberi kerja bagi PNS yang berkewajiban untuk menanggung dana.
6. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk menyediakan tabungan bagi masyarakat ekonomi rendah guna memenuhi perumahannya, serta memberikan

- pembelajaran dan kebiasaan yang baik bagi masyarakat untuk menabung, serta untuk membangun solidaritas sosial.
7. Tabungan Perumahan Rakyat utamanya diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah, akan tetapi bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah diperbolehkan untuk mengikuti program tabungan dimaksud.
  8. Tabungan Perumahan Rakyat tidak diperlukan jika Pemerintah memasukan unsur tabungan ini pada program BPJS, adapun untuk besaran prosentase pembebanan dana, Pemerintah lebih mengetahuinya karena telah melakukan kajian atas hal tersebut.
  9. Berdasarkan hasil pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat periode lalu, Pemerintah menyetujui prosentase dana yang dikumpulkan masyarakat sebesar 3% dari Gaji Pokok Pegawai yang nilainya melebihi UMR, dengan pembagian yaitu 2% dari penerima kerja dan 1% dari pemberi kerja.
  10. Dana Operasional awal tabungan perumahan rakyat merupakan kewajiban pemerintah yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 1 Triliun untuk penyediaan perangkatnya.
  11. Pengusul menyetujui untuk menambahkan sanksi bagi peserta yang melakukan kecurangan, seperti melakukan kebohongan dalam pengisian data persyaratan sebagai peserta.

#### C. Tanggapan Anggota terhadap Hasil Kajian :

1. Tujuan dari RUU ini sangat mulia dan dapat membantu negara dalam memberikan perumahan kepada rakyat, akan tetapi penempatan hasil pengumpulan dana Tabungan Perumahan Rakyat pada instrumen investasi yang tidak ada resiko, akan menimbulkan kesulitan bagi pengelola.
2. Reksadana sebagai instrumen yang dipilih dalam RUU merupakan investasi yang dikelola oleh manager investasi dalam pasar modal, karenanya dapat juga mengalami kerugian.
3. Penempatan investasi dalam bentuk reksadana perlu kajian secara mendalam dan mendengar pandangan/masukan pakar reksadana mengenai kemungkinan yang terjadi jika menginvestasikan dana rakyat tersebut, mengingat tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko.
4. Terkait dengan penggunaan frase “murah”, hendaknya dihilangkan pada draft RUU karena arti kata “murah” terkesan tanpa upaya yang serius dan seandainya.
5. Hendaknya terdapat pengaturan mengenai dana murah, khususnya apabila dikaitkan dengan tabungan perumahan rakyat harus diperjelas bagaimana cara menghimpun dana dan fasilitas serta keuntungan yang di dapat oleh peserta.
6. Terkait dengan ketentuan Bab 3 Pasal 6 draf RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menentukan bahwa pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman, hendaknya perlu adanya pengaturan mengenai pembatasan pembangunan perumahan mewah, mengingat pembangunan perumahan mewah yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi sektor ekonomi serta pembangunan perumahan rakyat.

7. Perlu ada pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi peserta yang melakukan kecurangan dan juga bagi pemilik modal yang memanfaatkan peserta untuk memiliki rumah tersebut.
8. Terkait dengan dana awal program Tabungan Perumahan Rakyat, harus dibicarakan dan diputuskan bersama dengan Pemerintah sebagai pelaksana dari program Tabungan Perumahan Rakyat.
9. Untuk pembahasan materi RUU hendaknya dilakukan dengan lebih mendalam dan dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu rapat Panja selanjutnya dilaksanakan melalui konsinyering agar dihadiri oleh seluruh Anggota Panja agar pembahasan menjadi lebih fokus.
10. Mengingat sampai dengan Masa Persidangan IV komisi-komisi masih belum mengajukan draft RUU dan Naskah Akademis dari RUU yang merupakan beban tugasnya, maka jika disetujui oleh Anggota Panja pembahasan RUU ini akan disusun oleh Badan Legislasi.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Badan Legislasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsinyering dalam rangka pembahasan lebih mendalam terhadap hasil kajian harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Juni 2015 di dalam kota.
2. Untuk lebih memperkaya ilmu dan pengetahuan Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan materi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Panja akan mengundang narasumber/pakar.
3. Kepada Tim Ahli diharapkan dapat membuat skema yang memudahkan anggota dalam mendalami dan memahami RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
4. Panja akan mengusulkan kepada Badan Legislasi agar Badan Musyawarah dapat menugaskan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat kepada Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB

Jakarta, 26 Mei 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001